



## UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan

Desa Fodo 22851

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas  
Kecamatan Gunungsitoli Selatan

# Layanan Visum Et Repertum

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotokopy KTP
2. Membawa surat pengajuan permintaan visum dari kepolisian, maksimal 2x24 jam sejak kejadian




## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan

Desa Fodo 22851

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas  
Kecamatan Gunungsitoli Selatan



VISUM et REPERTUM	
 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI	No. Dokumen : 445/065
	No. Revisi :
	Tgl Terbit : 02/03/18
	Halaman : 1/3
<b>SOP</b>	
UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN	SOSAIDAMAN H. ZEBUA, S.Kep.,Ns NIP 19840621 201001 2 041
1. Pengertian	Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis penyidik yang berwenang, mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.
2. Tujuan	Sebagai acuan dokter membuat visum et repertum bila diminta oleh penyidik yang berwenang.
3. Kebijakan	SK Kepala UPTD Gunungsitoli Selatan Nomor 445/0539/K/PKM GS-SEL/II/2018 Tentang Kebijakan Pelayanan Klinis
4. Referensi	Panduan Ketrampilan Klinis, Pengurus Besar Ikatan Indonesia, Cetakan Pertama 2014.
5. Prosedur	
6. Langkah-langkah	1. Petugas menerima pasien dan melakukan identifikasi 2. Petugas menerima surat pengajuan permintaan Visum di Ruang Tindakan dan Gawat Darurat dalam waktu 2 x 24 jam sejak kejadian oleh petugas kepolisian 3. Petugas meneliti surat permintaan Visum, setelah meneliti kebenaran surat, petugas menulis tanggal, jam penerimaan, nama dan tanda tangan. 4. Dokter dan petugas melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap luka dan tanda yang nampak di bagian tubuh pasien 5. Visum dibuat berdasarkan pemeriksaan penderita pada saat permintaan Visum Et repertum. 6. Penderita yang sudah meninggal langsung dirujuk ke Rumah Sakit untuk visum lebih lanjut 7. Visum hidup dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa / menangani penderita pada saat visum diterima. 8. Petugas menandatangani penerimaan laporan visum
7. Diagram Alir	

1. Pasien mendaftarkan diri dengan membawa persyaratan
2. Pasien menunggu panggilan berdasarkan nomor antrian
3. Pasien dipanggil untuk selanjutnya diarahkan oleh petugas ke ruang tindakan dan gawat darurat
4. Petugas di RTGD menerima pasien dan melakukan identifikasi
5. Petugas meneliti kebenaran surat permintaan visum, mencatat tanggal, jam penerimaan, nama dan tanda tangan
6. Dokter dan petugas melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap luka dan tanda yang nampak di bagian tubuh pasien berdasarkan pemeriksaan penderita pada saat permintaan visum et repertum

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 10:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman

asli. 7. Pasien yang dinyatakan sudah meninggal pada saat dibawa ke Puskesmas langsung dirujuk ke RS

untuk visum lebih lanjut

# UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan

Desa Fodo 22851

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas  
Kecamatan Gunungsitoli Selatan



## Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit setelah pasien diperiksa oleh dokter

## Biaya / Tarif

120

Tarif sama, berlaku untuk pasien BPJS maupun pasien umum

## Produk Pelayanan

1. surat visum et repertum

## Pengaduan Layanan

1. Aplikasi <https://lapor.go.id> atau SMS 1708
2. Kotak saran